PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
**KAPANEWON SEWON**
Jl. Parangtritis Km 6.5Bantul Yogyakarta 55188 Telp. (0274) 379168 Fax. (0274) 445581
Email : kec.sewon@bantulkab.go.id Website : http://www.kec-sewon.bantulkab.go.id

# KEPUTUSAN PANEWU SEWON

NOMOR : 15 TAHUN 2025
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN **PANGGUNGHARJO** TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU SEWON

Membaca : a. Surat permohonan dari Lurah **Panggungharjo** No : **400.10.2.2/80** tentang Permohonan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan **Panggungharjo** Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024

Memperhatikan : b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan **Panggungharjo** Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan **Panggungharjo** Tahun 2024.

Kapanewon Sewon

Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);;

2. Undang-Undang No, 13 Tahun 2012 Tentang penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Poeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penggunaan dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2025.

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

12 Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52)

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 49).

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (.Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 2);

Kapanewon Sewon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU SEWON TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN **PANGGUNGHARJO** TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan **Panggungharjo** tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Lurah Kalurahan **Panggungharjo** bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan **Panggungharjo** harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 20 hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.

KETIGA : Lurah harus menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati lewat Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, untuk mendapatkan klarifikasi.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Kapanewon Sewon

Ditetapkan di Sewon
Pada tanggal 20 Maret 2025

Panewu

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SEWON

HARTINI, SIP, MM
NIP.196806101992032013

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth :
1. Lurah Kalurahan **Panggungharjo**, Kapanewon Sewon;
2. Ketua Bamuskal **Panggungharjo**, Kapanewon Sewon;
3. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU SEWON
NOMOR : 15 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 MARET 2025
TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN **PANGGUNGHARJO** TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN 2024

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN **PANGGUNGHARJO** TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN ANGGARAN 2024 :

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan **Panggungharjo** tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN **PANGGUNGHARJO** TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN ANGGARAN 2024

A. Legal drafting
   1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal sudah sesuai
   2. Penuangan Dasar Mengingat, Bab dan Pasal-pasal sudah benar
   3. Pencantuman kode rekening kegiatan dan kode rekening belanja sudah benar

B. Subtansi Materi Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan **Panggungharjo** sebagai berikut:

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Kode rekening.1.1.8 ada belanja sewa bangunan, meja kursi,tenda dan sound sistem. agar penganggaran BOP 3% dari Dana Desa di tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
3. Hasil usaha Bumkal tidak masuk pendapatan dalam realisasi pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2024. Agar dilakukan konsolidasi antara pemerintah kalurahan dengan direktur Bumkal

Panewu

PEMERINTAH KAPANEWON SEWON BANTUL

HARTINI, SIP, MM
NIP.196806101992032013

Kapanewon Sewon